

ABSTRAK

Zaimatul Ummah, 20170702012080, **Perubahan Batas Usia Nikah Bagi Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Teori Limit Muhammad Syahrur**. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Jalil, M.HI.

Kata kunci : Pernikahan, Perubahan Undang-Undang, Teori Limit

Perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ialah katan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara umum ketentuan *Baligh* bagi anak laki-laki ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, di dalam Fiqh Imam Syafi'i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *Baligh* bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 17 tahun.

Pada tahun 2019, telah terjadi pembaharuan batas minimal usia perkawinan. Perbaharuan tersebut, terkandung dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menjadi penting karena ketentuan batas usia perkawinan tersebut akan berlaku dan mengikat bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Rumusan masalah dalam karya ilmiah ini untuk mencari tau apa yang melatarbelakangi perubahan batas usia tersebut dan bagaimana analisis perubahan batas usia nikah dalam perspektif teori limit Muhammad Syahrur.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu teoritis, referensi serta literature ilmiah lainnya dengan menggunakan metode penelitian normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, dan fakta catatan yang dapat berbentuk tulisan dan karya-karya seseorang.

Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa pembaharuan usia perkawinan di latar belakang oleh faktor diskriminasi Perempuan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Sosiologis, psikologis, konstitusi dan kedewasaan suami istri. sedangkan di tinjau dari perspektif teori limit Muhammad Syahrur terdapat batas minimal dan maksimal dalam perubahan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yakni umur 19 sebagai batas maksimal (*al-hadd al-a'la*) dan umur 16 dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagai batas minimal (*al-hadd al-adna*) yang termasuk dalam kurva hanifiyyah. Jadi, diperbolehkan bagi seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan di atas usia 19 tahun karena ketentuan usia tersebut merupakan ijtihad manusia.